

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai penerus bangsa dan negara memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya, agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal, dan memiliki jiwa pemimpin. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak di kehidupan keluarga.¹ Dalam hal ini diperlukan orang tua berfungsi, berperan dan melaksanakan tugas masing-masing bersama anggota keluarga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS At- Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا رًا وَقُوذْهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ رَةً عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَا ظُ

شِدَا دٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".²

Ayat diatas menjelaskan bahwa tentang orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan taat dan patuh menjalankan perintah-Nya serta mendirikan shalat dan bersabar.

¹ Maulan Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal. 81

² kementrian Agama, *Alfatih Qur'an*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hal. 560

Peran, fungsi, dan tugas masing-masing anggota keluarga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah sandang, pangan, papan, kasih sayang, dan cinta dalam membimbing serta melindungi keluarga. Demikian pula istri berkewajiban melayani suami, melindungi harta dan menjaga amanah dari suami, dan mendidik anak-anak terutama dalam pendidikan agama serta pendidikan umum. Disamping suami istri menjalankan hak dan kewajiban, maka anak juga yaitu dengan berbakti kepada ayah dan ibunya dengan menghormati hak-hak orang lain baik dalam keluarga ataupun lingkungan sekitar.³ Selain itu ada tujuh fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Setiap anak mendambakan keluarga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi dalam kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mulus. Pada dasarnya anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan, lemah, dan mudah tertekan. Sering kali ditempatkan pada posisi yang sering dirugikan atas perselisihan orang dewasa dan tidak memiliki suara untuk berpendapat. Perselisihan keluarga yang sering terjadi yaitu perceraian, *broken home*, perkawinan kedua orang tua atau *remarriage*, tekanan berat dari orang tua, komunikasi yang buruk, ekonomi yang tidak tercukupi, pengasuhan anak yang terabaikan, dan

³ Azizah, et. All., *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hal. 14

sebagainya. Dengan kondisi yang seperti ini bagaimana anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan bahagia dalam melanjutkan kehidupan.

Di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri pada tahun sekitar 2022-2023 terdapat banyak pernikahan kedua atau *remarriage* setelah mengalami perceraian. Pada faktanya perkawinan kedua tidak selalu membawa dampak yang baik seperti kasus pada anak *broken home* yang tidak setuju orang tua baik ayah atau ibu menikah lagi dengan orang lain. Adapun ketidaksetujuannya karena merasa kurangnya kasih sayang dan perhatian, kecukupan ekonomi, dan pengajaran dalam pendidikan di rumah untuk menjalani kehidupan sebagai anak.

Dalam masa tersebut anak merasa terabaikan akibat orang tua *remarriage* baik dari segi perkembangan serta pertumbuhannya dalam menjalani kehidupan. Dampaknya anak menunjukkan sikap yang pendiam, suka menyendiri, melawan perkataan orang tua, berkata kotor, berbohong, emosi yang tidak terkontrol dan lain-lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akan ketidaksetujuan dan menarik perhatian cinta serta kasih sayang dari orang tuanya. Maka dalam kondisi yang seperti itu bagaimana upaya orang tua agar anak dapat menerima perkawinan kedua dalam peningkatan resiliensi yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti merasa penting untuk mendiskusikan tentang penerimaan anak dalam masa menumbuhkan kepercayaan diri setelah orang tua menikah lagi yang kedua pasca perceraian. Oleh karena itu peneliti menyusun skripsi yang berjudul “Resiliensi Pada Anak

yang tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya orang tua agar anak menerima perkawinan kedua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana upaya anak yang tidak menerima perkawinan kedua untuk meningkatkan resiliensi dalam menjalin hubungan dengan orang tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya orang tua agar anak menerima perkawinan kedua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya anak yang tidak menerima perkawinan kedua untuk meningkatkan resiliensi dalam menjalin hubungan dengan orang tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan dengan ini peneliti mengharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian memiliki kegunaan sebagai pengembangan, perbandingan, teori, pedoman, pandangan dan tambahan referensi untuk mewujudkan peningkatan resiliensi pada anak yang tidak menerima perkawinan kedua orang tua pasca perceraian. Sehingga hal ini dapat

memberikan manfaat pada penelitian mahasiswa. Agar kedepannya dapat memberikan solusi penyelesaian perselisihan antara anak dan orang tua sehingga terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis.

2. Secara praktis

Secara praktis dapat memberikan kontribusi antara keilmuan dan penjelasan terkait permasalahan adaptasi anak yang tidak menerima orang tua menikah lagi yang kedua pasca perceraian. Sehingga dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis antara anak dan orang tua. Dengan ini dapat menghindarkan pada faktor-faktor pemicu perpecahan hubungan keluarga dan terciptalah kehidupan keluarga yang bahagia.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a) Resiliensi

Istilah dari resiliensi dikenalkan pertama kali pada tahun 1950 an oleh Blok dengan nama *ego-resiliency* (ER), yang berarti sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan internal ataupun eksternal.⁴

⁴ Antonino Pantja Yuni Wulandari, *Mengenal Resiliensi dalam Ilmu Psikologi* dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/>, diakses pada 2020

b) Anak

R.A. Kosnan berpendapat bahwa anak yaitu manusia yang berumur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.⁵

c) Perkawinan Kedua

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Jadi perkawinan kedua adalah pengadaan akad pernikahan kedua yang terjadi setelah pernikahan sebelumnya berakhir seperti pernikahan janda atau duda.

d) Orang Tua

Orang tua adalah seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan dan memiliki tanggung jawab penuh sebagai ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dilahirkannya.

2. Penegasan istilah operasional

Penegasan istilah operasional dengan judul penelitian “Resiliensi Pada Anak yang Tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri” bahwa menjelaskan adanya upaya orang tua dalam menyakinkan anak agar menerima perkawinan kedua. Selain itu menjelaskan upaya anak dalam peningkatan adaptasi (resiliensi) atau penyesuaian diri yang mengarah pada hal yang

⁵ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hal. 99

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 5

positif dalam menjalin hubungan dengan orang tua, meskipun tidak menerima perkawinan yang kedua atau kembali orang tua pasca perceraian. Dalam hal ini bukan disebut sebagai pernikahan poligami, akan tetapi perkawinan yang kedua.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi peneliti akan memaparkan sistematika penelitian, yaitu:

Bagian awal melampirkan halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak, dan daftar isi. Dengan ini peneliti akan menyusun dengan sistematika penulisan skripsi yang berisikan sub-sub bab, diantaranya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, berisikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian Resiliensi Pada Anak yang Tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang nantinya diuraikan tentang resiliensi anak, perkawinan kedua pasca perceraian, dan kewajiban orang tua kepada anak dalam keluarga. Selain itu juga menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, berisikan tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Resiliensi Pada

Anak yang Tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian lalu melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. Jenis penelitian ini disebut *field research*. Isi dari bab ini yaitu pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil penelitian, memaparkan tentang data dan temuan yang telah diperoleh peneliti selama penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan wawancara terkait Resiliensi Pada Anak yang Tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Setelah memperoleh paparan data dari kegiatan penelitian telah dipaparkan, lalu memaparkan temuan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Yang mana penelitian ini dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang pembahasan atau analisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait upaya orang tua agar anak menerima perkawinan kedua. Selain itu juga menjawab peningkatan resiliensi pada anak yang tidak menerima perkawinan kedua dalam menjalin hubungan dengan orang tua, yang dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB VI penutup, berisikan tentang kesimpulan dari penelitian peneliti terkait Resiliensi Pada Anak yang tidak Menerima Perkawinan Kedua Orang Tua di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Selain itu juga mencakup saran dari peneliti terkait penelitian yang telah diselesaikanya.

Bagian akhir berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup, dan dokumentasi.